



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TIMUR**

PUTUSAN

Nomor : 001/TM/PL/ADM/KAB/01.15/IV/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Timur, telah mencatat dalam Buku Registrasi Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, temuan dari :

- a. Nama Penemu (I) : Musnadi
No. KTP/SIM/Paspor : 1103150809830002
Alamat : Dusun Ingin Jaya, Desa Uram Jalan,
Kecamatan Banda Alam, Kabupaten Aceh Timur;
Tempat, Tanggal Lahir : Batee Pila, 08-09-1983
Jabatan : Ketua Panwaslu Kecamatan Banda Alam
- b. Nama Penemu (II) : Ibnu Hajar
No. KTP/SIM/Paspor : 1103150311890001
Alamat : Dusun Suka Makmur, Desa Buket Bayu,
Kecamatan Banda Alam, Kabupaten Aceh Timur
Tempat, Tanggal Lahir : Snb Bayu, 03-11-1989
Jabatan : Anggota Panwaslu Kecamatan Banda Alam
- c. Nama Penemu (III) : Ratna
No. KTP/SIM/Paspor : 1103154204890002
Alamat : Dusun Jati, Desa Blang Rambong, Kecamatan
Banda Alam, Kabupaten Aceh Timur
Tempat, Tanggal Lahir : Snb Bayu, 02-04-1989
Jabatan : Anggota Panwaslu Kecamatan Banda Alam

MELAPORKAN

Telah membaca Temuan Penemu;
Mendengar Keterangan Penemu;
Mendengar Jawaban/Tanggapan Terlapor;
Mendengar Jawaban/Tanggapan Pihak Terkait;
Mendengar Keterangan Saksi-Saksi; dan
Memeriksa serta mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Penemu dan Terlapor.

1. Uraian Laporan Penemu

- a. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2019 sekitar pukul : 14.00 WIB Komisioner Panwascam Banda Alam melakukan pengawasan melekat di Desa Buket Drien terhadap pemasangan bahan kampanye (APK) di Desa Buket Drien yang telah dipasang di beberapa tempat. Ketika kami beristirahat di warung salah satu warga Desa Buket Drien ada beberapa masyarakat yang mengeluarkan pernyataan bahwa Saudara Yusri, S. KM yang mencalonkan diri sebagai Caleg DPRK Dapil 1 dari Partai PNA masih aktif sebagai perangkat desa bahkan tidak mengundurkan diri.
- b. Bahwa berdasarkan informasi awal sebagaimana angka 1 di atas, Panwascam Banda Alam membuat Pleno serta membentuk Tim investigasi dengan melakukan klarifikasi kepada para pihak untuk

4
PANJIT KEMENDUKUM
KEMENTERIAN KEMENTERIAN

mengetahui kebenaran perihal peristiwa tersebut dengan mengumpulkan bukti-bukti dan keterangan dari pihak terkait

- c. Bahwa Panwascam Banda Alam melakukan klarifikasi terhadap: Sdr. Saifuddin, sebagai Sekretaris Desa Buket Drien dan Sdr, Muzakir sebagai ketua Tuha Peut Desa Buket Drien yang pada pokoknya memastikan tentang ada tidaknya Sdr, Yusri, S.KM telah menyampaikan surat pengunduran diri dari perangkat desa Buket Drien dan terkait keuangan perangkat desa.

Dari Hasil pengawasan Panwascam Banda Alam tentang informasi awal sebagaimana angka 1 di atas, Panwascam Banda Alam mendapatkan:

1. Dokumen yang terkait informasi keberadaan calon anggota DPRK Kabupaten Aceh Timur berupa SK Keuchik Desa Buket Drien Nomor 12/2016 tentang pengangkatan Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Pelaksana Kewilayahan/Kepala Dusun Pada Gampong Buket Drien Kecamatan Banda Alam Kabupaten Aceh Timur
 2. Foto copy Daftar Honorium Perangkat Desa bulan September s/d Desember 2018 tertanggal 31 Desember 2018 dan Struktur susunan Perangkat Desa Buket Drien.
 3. Keterangan-keterangan yang dituangkan dalam Berita Acara klarifikasi dari Sekretaris dan ketua Tuha Peut Desa Buket Drien.
- d. Berdasarkan fakta dan hasil klarifikasi terhadap dugaan pelanggaran sdr Yusri, S.KM diduga telah melakukan pelanggaran Administratif Pemilu, yaitu:
1. Pasal 240 Ayat 1 huruf K Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu yang menyebutkan : *"bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah warga negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota TNI, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Direksi, Komisaris, Dewan Pengawasan dan karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan /atau Badan Usaha Milik Daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang*

af
tidak dapat ditarik kembali”.

2. Pasal 240 ayat 1 huruf m Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu menyebutkan: *“bakal calon anggota DPR, DPRD, Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota harus memenuhi persyaratan dan bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan /atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara”*.
3. Pasal 7 ayat (1) huruf n PKPU Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang menyebutkan: *“Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan /atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara”*.

Petitum (Hal-Hal yang Diminta Untuk Diputuskan)

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Timur menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Penemu untuk seluruhnya;
2. Menyatakan terlapor Sdr Yusri, S.KM terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;
3. Menyatakan Terlapor Sdr Yusri, S.KM tidak lagi memenuhi syarat sebagai Calon dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Aceh Timur pada Pemilu tahun 2019;
4. Memerintahkan kepada KIP Kabupaten Aceh Timur untuk tidak mengikut sertakan terlapor Sdr Yusri, S.KM dalam tahapan berikutnya pada penyelenggaraan Pemilu tahun 2019;
5. Memerintahkan kepada KIP Kabupaten Aceh Timur untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal Putusan dibacakan;

Demikianlah Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, dengan harapan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Timur dapat segera memeriksa, dan memutus secara adil.

2. Bukti-bukti Penemu

Bahwa untuk menguatkan temuannya, Penemu melampirkan bukti surat/tulisan sebagai berikut :

NO	Dokumen	Kode Bukti
1	Laporan Hasil Pengawasan Form A (P-1).	Bukti P-1
2	BA Pleno Tindak Lanjut Informasi Awal (P-2)	Bukti P-2
3	Salinan SK Keuchik Gampong Buket Drien (P-3)	Bukti P-3
4	Foto Copi Honorarium Perangkat Desa Buket Drien (P-4)	Bukti P-4
5	BA Pleno Investigasi (P-5)	Bukti P-5
6	BA Klarifikasi an. Sdr Saifuddin dan Sdr Marzuki (P-6)	Bukti P-6
7	Kajian Dugaan Pelanggaran Form B-10 (P-7)	Bukti P-7
8	BA Pleno Penerusan Temuan (P-8)	Bukti P-8
9	SK KIP Tentang DCT (P-9)	Bukti P-9
10	Foto Copi KTP Saksi an. Saifuddin dan sdr Marzuki (P-10)	Bukti P-10
11	Foto Copy KTP Penemu (P-11)	Bukti P-11

3. Keterangan Saksi yang Diajukan Penemu

Bahwa untuk menguatkan temuannya, Penemu juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

a. Saksi I Penemu, Saifuddin adalah Sekretaris Desa Buket Drien, di bawah sumpah menerangkan:

- 1) Bahwa benar Terlapor sebagai Kaur Keuangan Desa Buket Drien berdasarkan Surat Keputusan Geuchik Gampong Buket Drien Nomor : 141/KR/SK/2016 yang ditetapkan pada 11 Mei 2016;
- 2) Bahwa pada saat proses pencalonan anggota DPRK Kabupaten Aceh Timur Saksi I tidak mengetahui bahwa Terlapor sudah

pernah mengajukan surat pengajuan pengunduran diri sebagai kaur keuangan desa buket drien;

- 3) Bahwa saksi I mengetahui terlapor sudah mengajukan surat pengunduran diri sebagai kaur keuangan setelah diberitahukan oleh Camat Banda Alam pada bulan Maret tahun 2019;
 - 4) Bahwa sebelumnya saksi I tidak pernah mendapatkan informasi bahwa terlapor sudah mengundurkan diri sejak 30 Agustus 2018;
 - 5) Bahwa terlapor terakhir menerima Tunjangan dan Insentif sebagai perangkat Desa pada tanggal 31 Desember 2018;
 - 6) Tunjangan yang diterima oleh terlapor berjumlah Rp.1.000.000 dan Insentif berjumlah Rp.600.000 untuk bulan September sampai bulan Desember 2018;
 - 7) Bahwa sumber keuangan untuk perangkat desa berasal dari Alokasi Dana Gampong (ADG) dengan sumber Anggaran dari APBN;
- b. Saksi II Penemu, Muzakir, adalah Ketua Tuha Peut Desa Buket Drien Kecamatan Banda Alam Kabupaten Aceh Timur, dibawah sumpah menerangkan :

- 1) Yang saya tahu sebagai Tuha Peut Bahwa Terlapor sebagai Kaur Keuangan didesa buket drien berdasarkan surat keputusan Geuchik Gampong Buket Drien, saya tidak tahu Bahwa pada saat proses pencalonan anggota DPRK Kabupaten Aceh Timur terlapor sudah pernah mengajukan surat pengajuan pengunduran diri sebagai kaur keuangan desa buket drien kepada geuchik karena tidak ada pemberitahuan apa-apa kepada pihak tuha peut;
- 2) Bahwa saksi II mengetahui terlapor sudah mengajukan surat pengunduran diri sebagai Kaur Keuangan setelah diberitahukan oleh Sekdes yang sebelumnya diberitahukan oleh camat Banda Alam bahwa surat pengunduran diri terlapor sudah diserahkan sejak tanggal 30 Agustus tahun 2018 kepada Geuchik;
- 3) Yang saya ketahui tentang sumber anggaran keuangan untuk Perangkat desa berasal dari Alokasi Dana Gampong (ADG) yang bersumber dari APBN;

4. Uraian Jawaban Terlapor

Bahwa Terlapor pada hari Jumat, tanggal 12 April 2019, telah membacakan jawaban/tanggapannya atas temuan Penemu pada sidang pemeriksaan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1) Pada saat itu geuchik desa Buket drien memberikan kebijakan kepada saya bahwasanya honorium tersebut diberikan kepada saya sepenuhnya hingga bulan desember tahun 2018 sebagaimana honorium yang diberikan kepada tuha peut dan anggotanya yang sudah berakhir masa jabatannya bulan September 2018, hanya saja saya terlanjur menanda tangani daftar penerimaan honorarium tersebut dan saya tidak mengetahui hal tersebut bisa berakibat dikemudian hari;
- 2) Bahwa surat pengunduran diri sudah saya buat dan sudah saya teruskan kepada geuchik desa buket drien dan saya tidak mengetahui bahwa geuchik desa Buket drien tidak meneruskan surat pengunduran diri saya tersebut kepada pejabat lain yang berwenang;
- 3) Saya tidak tahu bahwa Salinan surat pengunduran diri saya harus saya teruskan kepada KIP Kabupaten Aceh Timur Sebagai salah satu syarat Pencalonan;
- 4) Bahwa saya masih menerima Tunjangan dan insentif yang merupakan hak dari kaur keuangan bulan September sampai dengan desember 2018 di karenakan adanya kebijakan geuchik desa buket drien sebelumnya agar di ambil saja uang tersebut.
- 5) Bahwa saya tidak mengetahui pengambilan Uang Tersebut akan berdampak negative di kemudian hari, sehingga terlapor menyatakan bersedia mengembalikan uang Negara tersebut jika memang itu harus segera dikembalikan ke kas Negara melalui pihak yang berwenang
- 6) Dalam hal ini saya menyatakan bahwa saya tidak bermaksud dengan hal-hal yang Negatif yang kiranya saya dapat tercoret dari calon legislatif;
- 7) Saya minta maaf dan memohon kepada panwaslu kabupaten aceh timur agar menimbang atas permintaan saya ini;

Petitum (Hal-Hal yang Diminta Untuk Diputuskan)

Berdasarkan uraian dan alasan- alasan tersebut diatas mohon kepada Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Aceh Timur untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

af

KABUPATEN ACEH TIMUR
KANTOR PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR
Jl. Banda Aceh Medan Desa Alue Nibong, Peureulak

**Menolak Permohonan Penemu untuk Seluruhnya
atau menyatakan tidak dapat diterima.**

Atau apabila Majelis berpendapat lain, Terlapor Memohon Kepada Majelis untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

6. Bukti-bukti Terlapor (T)

Bahwa untuk menguatkan jawaban/tanggapannya, Terlapor melampirkan bukti surat/tulisan sebagai berikut :

NO	Dokumen	Kode Bukti
1	Surat pengunduran diri yang bersangkutan	Bukti T-1

7. Keterangan Pihak Terkait (KIP Aceh Timur)

IDENTITAS PEMBERI KETERANGAN

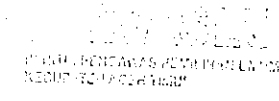
a. Nama : Sofyan
Pekerjaan/Jabatan : Anggota KIP Kabupaten Aceh Timur
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Banda Aceh Medan Desa Alue Nibong,
Peureulak

Sebagai Pemberi Keterangan PIHAK TERKAIT dalam persidangan Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu Nomor : 001/TM/LP/ADM/KAB/01.15/IV/2019 yang diajukan oleh PELAPOR.

Setelah mengikuti dan mempelajari proses persidangan dan berkas perkara, maka dengan ini menyatakan kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa KIP Kabupaten Aceh Timur Telah Melaksanakan Tugas, kewenangan dan kewajiban dalam tahapan pencalonan sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor

- 31 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
2. Bahwa setelah verifikasi keabsahan dokumen dilakukan pada masa pencalonan, Pihak Terkait Tidak Mendapatkan Dokumen yang menerangkan tentang jabatan Terlapor sebagai Perangkat Desa Buket Drien Kecamatan Banda Alam yang diserahkan Partai Politik.
 3. Bahwa setelah verifikasi keabsahan dokumen dilakukan pada masa pencalonan, Pihak Terkait tidak mendapatkan dokumen pengunduran diri Terlapor dari jabatan terlapor sebagai Perangkat Desa Buket Drien, sebagaimana dapat dibuktikan dalam formulir BB1 DPRD kabupaten/Kota- Surat pernyataan Bakal Calon DPRK dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
 4. Bahwa Keputusan KIP Kabupaten Aceh Timur Nomor 105/HK.04.1-kpt/1103/KPU-KAB/IX/2018 tentang daftar calon tetap (DCT) Anggota DPRK Aceh Timur Pemilu Tahun 2019, pada saat ditetapkan tanggal 20 september 2018 dilaksanakan sesuai dengan peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2018, dimana pada saat pelaksanaannya tidak ada masukan, keberatan ataupun rekomendasi baik dari pihak masyarakat, Partai politik dan juga Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Timur terkait pelanggaran administrasi pemilu sebagaimana yang diperselisihkan dalam persidangan ini.
 5. Bahwa pasca penetapan daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRK Aceh Timur Pemilu Tahun 2019, hanya dimungkinkan dilakukan

d/ 

perubahan apabila terdapat calon Anggota DPRK Aceh Timur yang meninggal dunia atau terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen dan/atau penggunaan dokumen palsu, dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) berdasarkan putusan pengadilan yang berkuatan Hukum tetap, sesuai pasal 35 ayat 1 peraturan KPU Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2018

Bahwa demi terwujudnya prinsip kepastian hukum bagi penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Aceh Timur memohon kepada pimpinan majelis Persidangan laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu Nomor : 001/TM/PL/ADM/KAB/01.15/IV/2019 agar menyatakan dalam amar putusan bahwa tindakan KIP kabupaten Aceh Timur Khususnya terhadap proses pencalonan untuk seluruh Calon Anggota DPRK Aceh Timur Khususnya dalam Hal ini Terlapor, telah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum dan peraturan KPU Nomor 20 tahun 2018 tentang pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

8. Kesimpulan Penemu, Terlapor dan Pihak Terkait

- a) Bahwa Penemu telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Banda Alam dalam persidangan Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan Nomor Temuan: 001/TM/PL/ADM/KAB/01.15/IV/2019 berdasarkan fakta-fakta setelah mengikuti persidangan Pembacaan Temuan dari Penemu dan Jawaban Terlapor serta mendengarkan

keterangan dari Saksi dan Pihak Terkait serta Pembuktian-pembuktian maka penemu dapat berkesimpulan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Sdr Yusri, S.KM adalah benar Calon Anggota DPRD Kabupaten Aceh Timur yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Timur Nomor: 105/HK.04.1-KPT/1103/KPU-KAB/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Timur Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- 2) Berdasarkan Daftar instrumen Verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen bakal calon anggota DPRD Kabupaten Aceh Timur sebagaimana tersebut pada angka 1 tidak pernah mengajukan salinan Surat Pengajuan Pengunduran diri dari Jabatan tertentu, tidak pernah melampirkan tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan Surat Pengajuan Pengunduran diri, dan tidak pernah melampirkan Surat Keterangan bahwa Surat Pengajuan Pengunduran diri dari Jabatan tertentu sedang diproses oleh Pejabat yang berwenang kepada KIP Kabupaten Aceh Timur pada saat pendaftaran maupun pada masa Perbaikan berkas pencalonan;
- 3) Sdr Yusri, S.KM calon anggota DPRD Kabupaten Aceh Timur pada Pemilu tahun 2019 sebagaimana tersebut pada angka 1) benar tercantum namanya dalam Surat Keputusan Geuchik Gampong Buket Drien nomor : 141/ /KR/SK/2016 tentang pengangkatan Kepala Urusan Keuangan pada Pemerintahan Gampong Buket Drien;
- 4) Sdr Yusri, S.KM calon anggota DPRD Kabupaten Aceh Timur sebagaimana tersebut pada angka 1) berdasarkan bukti yang ada mengakui telah menanda tangani Daftar penerimaan Honorarium Perangkat Desa bulan September – Desember 2018 bertanggal 31 Desember 2018;
- 5) Sdr Yusri, S.KM calon anggota DPRD Kabupaten Aceh Timur sebagaimana tersebut pada angka 1) benar bahwasanya seperti tertera dalam Surat Keputusan menjabat sebagai Kaur (Kepala Urusan) Keuangan Gampong Buket drien kecamatan Banda Alam Kabupaten Aceh Timur;

- 4
- KABUPATEN ACEH TIMUR
KEMENTERIAN KEMUDAHAN
- 6) Bahwa sdr Yusri, S.KM Terlapor mengakui bahwa pada saat pengajuan Daftar calon (4-17 juli 2018), serta pada saat perbaikan berkas daftar calon dan syarat calon (22-31 juli 2018), sdr Yusri, S.KM calon anggota DPRD Kabupaten Aceh Timur sebagaimana tersebut dalam angka 1 di atas tidak melampirkan beberapa syarat yang seharusnya dilampirkan oleh seseorang yang sumber penghasilannya bersumber dari keuangan Negara ketika mencalonkan diri menjadi calon anggota DPRD kabupaten Aceh Timur, sesuai ketentuan dalam Pasal 240 Ayat 1 huruf k dan m Jo. Pasal 7 ayat (1) huruf n PKPU Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- 7) Bahwa dari keterangan saksi yang dihadirkan Penemu yaitu Sekretaris Desa bahwasanya sdr. Yusri, S.KM tidak memberikan Surat Pengunduran diri seperti yang di jelaskan kepada dirinya dalam melakukan pengadministrasian di desa.
- 8) Dari fakta persidangan tersebut maka jelas bahwa terlapor sdr Yusri, S.KM secara sah dan meyakinkan bahwa telah melanggar;
- a. Pasal 240 Ayat 1 huruf k Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu yang menyebutkan :
- "bakal calon anggota DPR, DPRD, Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Adalah warga negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota TNI, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Direksi, Komisaris, Dewan Pengawasan dan karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan /atau Badan Usaha Milik Daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali";*
- b. Pasal 240 ayat 1 huruf m Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu menyebutkan:
- "bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota harus memenuhi persyaratan dan bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara*

d

lainnya, Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan /atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara”

- c. Pasal 7 ayat (1) huruf n Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang menyebutkan:

“Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan /atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara”;

Demikianlah Kesimpulan Sidang Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, dengan harapan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Timur dapat segera memutuskan secara adil.

- b) Bahwa Terlapor sdr Yusri, S.KM telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Pada saat itu geuchik desa Buket drien memberikan kebijakan kepada saya bahwasanya honorium tersebut diberikan kepada saya sepenuhnya hingga bulan desember tahun 2018 sebagaimana honorium yang diberikan kepada tuha peuf dan anggotanya yang sudah berakhir masa jabatannya bulan September 2018, hanya saja saya terlanjur menanda tangani daftar penerimaan honorarium tersebut dan saya tidak mengetahui hal tersebut bisa berakibat dikemudian hari;
- 2) Bahwa surat pengunduran diri sudah saya buat dan sudah saya teruskan kepada geuchik desa buket drien dan saya tidak mengetahui bahwa geuchik desa Buket drien tidak meneruskan surat pengunduran diri saya tersebut kepada pejabat lain yang berwenang;
- 3) Saya tidak tahu bahwa Salinan surat pengunduran diri saya harus saya teruskan kepada KIP Kabupaten Aceh Timur sebagai salah satu syarat Pencalonan;

- ef
- 4) Bahwa saya masih menerima Tunjangan dan Insentif yang merupakan hal dari Kaur Keuangan bulan September sampai dengan Desember 2018 dikarenakan adanya kebijakan Geuchik Desa Buket Drien sebelumnya agar diambil saja uang tersebut;
 - 5) Bahwa saya tidak mengetahui pengambilan uang tersebut akan berdampak negative dikemudian hari, sehingga terlapor menyatakan bersedia mengembalikan uang Negara tersebut jika memang itu harus segera dikembalikan ke Kas Negara melalui pihak yang berwenang;
 - 6) Dalam hal ini saya menyatakan bahwa saya tidak bermaksud dengan hal-hal yang negatif yang kiranya saya dapat tercoret dari calon legislatif;
 - 7) Saya minta maaf dan memohon kepada panwaslih Kabupaten Aceh Timur agar menimbang atas permintaan saya ini;

Demikianlah kesimpulan sidang dugaan pelanggaran Administratif Pemilu dengan harapan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Timur dapat Segera Memutuskan secara Adil;

- c) Bahwa Pihak Terkait (KIP Kabupaten Aceh Timur) telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya sebagai berikut :
Setelah mengikuti dan mempelajari seluruh proses persidangan dan berkas perkara, maka dengan ini menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:
- 1) Bahwa KIP Kabupaten Aceh Timur telah melaksanakan tugas, kewenangan dan kewajiban dalam tahapan pencalonan sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
 - 2) Bahwa setelah verifikasi keabsahan dokumen dilakukan pada masa pencalonan, Pihak Terkait tidak mendapatkan dokumen

yang menerangkan tentang jabatan terlapor sebagai perangkat desa yang diserahkan partai politik;

- 3) Bahwa setelah verifikasi keabsahan dokumen dilaksanakan pihak terkait tidak mendapatkan dokumen pengunduran diri terlapor dari jabatan terlapor sebagai perangkat desa buket drien sebagaimana dapat dibuktikan dalam formulir BB-1 DPRD Kabupaten/Kota, surat pernyataan bakal calon DPRK dalam pemilihan umum tahun 2019;
- 4) Bahwa Keputusan KIP Kabupaten Aceh Timur Nomor 105/HK.04.1- kpt/1103/KPU-KAB/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRK Aceh Timur Pemilu Tahun 2019, pada saat ditetapkan tanggal 20 September 2018 dilaksanakan sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2018, dimana pada saat pelaksanaannya tidak ada masukan keberatan ataupun rekomendasi baik dari pihak masyarakat, partai politik dan juga panitia pengawas pemilihan kabupaten aceh timur terkait pelanggaran administrasi pemilu sebagaimana yang diperselisihkan dalam persidangan ini.
- 5) Bahwa pasca penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRK Aceh Timur dalam Pemilu Tahun 2019 dimungkinkan dilakukan Perubahan apabila terdapat Calon Anggota DPRK Aceh Timur yang meninggal dunia atau terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen dan /atau penggunaan dokumen palsu, dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sesuai Pasal 35 ayat 1 Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat. Daerah Kabupaten / Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2018.
- 6) Bahwa demi terwujudnya prinsip-prinsip kepastian hukum bagi penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Aceh Timur memohon kepada Pimpinan Majelis Pemeriksa Temuan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu Nomor :

4

001/TM/PL/ADM/KAB/01.15/IV/2019 agar menyatakan dalam amar putusan bahwa tindakan KIP Kabupaten Aceh Timur Khususnya terhadap proses pencalonan untuk seluruh Calon Anggota DPRK Aceh Timur khususnya terlapor telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten /Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

9. Pertimbangan Majelis Pemeriksa

- a) Tentang fakta-fakta yang terungkap didalam sidang pemeriksaan:
- 1) Bahwa penemu selalu hadir dalam setiap persidangan yang telah ditetapkan oleh majelis persidangan yang memeriksa dan mengadili temuan ini;
 - 2) Bahwa penemu menerangkan secara jelas, terang dan nyata baik itu dalam pokok laporan maupun dalam pembuktian itu semua sesuai dengan bukti-bukti yang telah disampaikan penemu;
 - 3) Bahwa penemu telah menghadirkan dua orang saksi kepersidangan yaitu saksi I sdr Saifuddin, dan Saksi II sdr Muzakir yang semuanya adalah warga Kecamatan Banda Alam Kabupaten Aceh Timur;
 - 4) Bahwa saksi I sdr Saifuddin adalah saksi yang dihadirkan ke persidangan oleh penemu yang dibawah sumpah atau yang telah diambil sumpahnya menerangkan bahwa:
 - a. Bahwa benar Terlapor sebagai Kaur Keuangan Desa Buket Drien berdasarkan Surat Keputusan Geuchik Gampong Buket Drien Nomor : 141/KR/SK/2016 yang ditetapkan pada 11 Mei 2016;
 - b. Bahwa pada saat proses pencalonan anggota DPRK Kabupaten Aceh Timur Saksi I tidak mengetahui bahwa Terlapor sudah pernah mengajukan surat pengajuan pengunduran diri sebagai kaur keuangan desa buket drien;

- c. Bahwa saksi I mengetahui terlapor sudah mengajukan surat pengunduran diri sebagai kaur keuangan setelah diberitahukan oleh Camat Banda Alam pada bulan Maret tahun 2019;
 - d. Bahwa sebelumnya saksi I tidak pernah mendapatkan informasi bahwa terlapor sudah mengundurkan diri sejak 30 Agustus 2018;
 - e. Bahwa terlapor terakhir menerima Tunjangan dan Insentif sebagai perangkat Desa pada tanggal 31 Desember 2018;
 - f. Tunjangan yang diterima oleh terlapor berjumlah Rp.1.000.000 dan Insentif berjumlah Rp.600.000 untuk bulan September sampai bulan Desember 2018;
 - g. Bahwa sumber keuangan untuk perangkat desa berasal dari Alokasi Dana Gampong (ADG) dengan sumber Anggaran dari APBN;
- 5) Bahwa sdr. Muzakir saksi II adalah saksi yang dihadirkan oleh Penemu kepersidangan yang dibawah sumpah atau yang telah di ambil sumpahnya menerangkan bahwa:
- a. Yang saya tahu sebagai Tuha Peut Bahwa Terlapor sebagai Kaur Keuangan didesa buket drien berdasarkan surat keputusan Geuchik Gampong Buket Drien, saya tidak tahu Bahwa pada saat proses pencalonan anggota DPRK Kabupaten Aceh Timur terlapor sudah pernah mengajukan surat pengajuan pengunduran diri sebagai kaur keuangan desa buket drien kepada geuchik karena tidak ada pemberitahuan apa-apa kepada pihak tuha peut;
 - b. Bahwa saksi II mengetahui terlapor sudah mengajukan surat pengunduran diri sebagai Kaur Keuangan setelah diberitahukan oleh Sekdes yang sebelumnya diberitahukan oleh camat Banda Alam bahwa surat pengunduran diri terlapor sudah diserahkan sejak tanggal 30 Agustus tahun 2018 kepada Geuchik;
 - c. Yang saya ketahui tentang sumber anggaran keuangan untuk Perangkat desa berasal dari Alokasi Dana Gampong (ADG) yang bersumber dari APBN;
- 6) Bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang di hadirkan oleh penemu tersebut sangat jelas bahwa saksi-saksi menyatakan sdr Yusri, S.KM masih berstatus sebagai perangkat desa buket drien dengan jabatan Kaur Keuangan;

4

- 7) Bahwa dalam persidangan pembuktian yang dilaksanakan terlapor sdr Yusri S.KM tidak menghadirkan Saksi;
- 8) Bahwa dalam jawaban terlapor menyatakan bahwa terlapor telah melaksanakan proses pencalonan sesuai dengan ketentuan PKPU Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan;
- 9) Bahwa dalam jawaban terlapor menyatakan terlapor sudah mengundurkan diri pada tanggal 30 Agustus 2018 sebagai Kaur Keuangan Desa Buket Drien, yang mana surat pengunduran dirinya diserahkan kepada geuchik desa buket drien kecamatan banda alam sebelum pak geuchik meninggal dunia;
- 10) Bahwa Pada saat itu geuchik desa Buket drien memberikan kebijakan kepada terlapor bahwasanya honorium tersebut diberikan kepada terlapor sepenuhnya hingga bulan desember tahun 2018 sebagaimana honorium yang diberikan kepada tuha peut dan anggotanya yang sudah berakhir masa jabatannya bulan September 2018, hanya saja terlapor terlanjur menanda tangani daftar penerimaan honorarium tersebut dan terlapor tidak mengetahui hal tersebut bisa berakibat fatal dikemudian hari;
- 11) Bahwa surat pengunduran diri sudah terlapor buat dan diteruskan kepada geuchik desa buket drien dan terlapor tidak mengetahui bahwa geuchik desa Buket drien tidak meneruskan surat pengunduran diri terlapor tersebut kepada pejabat lain yang berwenang;
- 12) Bahwa terlapor tidak tahu jika Salinan surat pengunduran dirinya itu harus diteruskan kepada KIP Kabupaten Aceh Timur sebagai salah satu syarat Pencalonan;
- 13) Bahwa terlapor masih menerima Tunjangan dan Insentif yang merupakan hak dari Kaur Keuangan bulan September sampai dengan Desember 2018 dikarenakan adanya kebijakan Geuchik Desa Buket Drien sebelumnya agar diambil saja uang tersebut;
- 14) Bahwa terlapor tidak mengetahui pengambilan uang tersebut akan berdampak negatif dikemudian hari, sehingga terlapor menyatakan bersedia mengembalikan uang Negara tersebut jika memang itu harus segera dikembalikan ke Kas Negara melalui pihak yang berwenang;
- 15) Bahwa terlapor Dalam hal ini menyatakan bahwa terlapor tidak bermaksud melakukan hal-hal yang negatif yang kiranya membuat terlapor dapat tercoret dari daftar calon tetap;

- 7
- 16) Bahwa pihak terkait KIP Kabupaten Aceh Timur telah melaksanakan tugas, kewenangan dan kewajiban dalam tahapan pencalonan sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
 - 17) Bahwa KIP Kabupaten Aceh Timur setelah verifikasi keabsahan dokumen dilakukan pada masa pencalonan, Pihak Terkait tidak mendapatkan dokumen yang menerangkan tentang jabatan terlapor sebagai perangkat desa yang diserahkan partai politik;
 - 18) Bahwa KIP Kabupaten Aceh Timur setelah verifikasi keabsahan dokumen dilaksanakan pihak terkait tidak mendapatkan dokumen pengunduran diri terlapor dari jabatan terlapor sebagai perangkat desa buket drien sebagaimana dapat dibuktikan dalam formulir BB-1 DPRD Kabupaten/Kota, surat pernyataan bakal calon DPRK dalam pemilihan umum tahun 2019;
 - 19) Bahwa Keputusan KIP Kabupaten Aceh Timur Nomor 105/HK.04.1- kpt/1103/KPU-KAB/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRK Aceh Timur Pemilu Tahun 2019, padasaat ditetapkan tanggal 20 September 2018 dilaksanakan sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2018, dimana pada saat pelaksanaannya tidak ada masukan keberatan ataupun rekomendasi baik dari pihak masyarakat, partai politik dan juga panitia pengawas pemilihan kabupaten aceh timur terkait pelanggaran administrasi pemilu sebagaimana yang diperselisihkan dalam persidangan ini.
 - 20) Bahwa pasca penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRK Aceh Timur dalam Pemilu Tahun 2019 dimungkinkan dilakukan Perubahan apabila terdapat Calon Anggota DPRK Aceh Timur yang meninggal dunia atau terbukti melakukan tindak pidana

af

pemalsuan dokumen dan /atau penggunaan dokumen palsu, dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sesuai Pasal 35 ayat 1 Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat. Daerah Kabupaten I Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2018.

21) Bahwa demi terwujudnya prinsip-prinsip kepastian hukum bagi penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Aceh Timur memohon kepada Pimpinan Majelis Pemeriksa Temuan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu Nomor : 001/TM/PL/ADM/KAB/01.15/IV/2019 agar menyatakan dalam amar putusan bahwa tindakan KIP Kabupaten Aceh Timur Khususnya terhadap proses pencalonan untuk seluruh Calon Anggota DPRK Aceh Timur khususnya kelima terlapor telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten /Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

b) Penilaian dan Pendapat dari Majelis Pemeriksa

1) Bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat (2) undang-undang nomor 6 tahun 2016 tentang Desa menyatakan "Penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari dana perimbangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diterima oleh Kabupaten/Kota dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota" maka sebagaimana dimaksud dengan pasal 240 ayat 1 huruf m Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. Yang menyebutkan "bakal calon anggota DPR, DPRD, Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota harus memenuhi persyaratan dan bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, Direksi,

4

Komisaris, Dewan Pengawas dan karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara.”

- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (36) qanun kabupaten aceh timur nomor 11 tahun 2011 menyebutkan “Alokasi Dana Gampong yang selanjutnya disingkat ADG adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk gampong, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Provinsi Aceh yang diterima oleh Kabupaten”
- 3) Bahwa pembentukan tentang Pemerintahan Gampong berdasarkan pada ketentuan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 11 tahun 2011 tentang Pemerintahan Gampong
- 4) Pasal 49 ayat (1), (2) dan (3) undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menyebutkan :
 - a. Ayat (1) “ perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 bertugasmembantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya”
 - a. Ayat (2) “Perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota
 - b. Ayat (3) “dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala”
5. Bahwa calon anggota DPRD Kabupaten di wajibkan mengundurkan diri dari pejabat Negara yang keuangannya bersumber dari keuangan negara sebagaimana yang diatur dalam pasal 240 ayat (2) huruf a undang-undang no 7 tahun 2017 Tentang pemilihan umum yaitu:

“Kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan: h. surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Direksi, Komisaris, Dewan pengawas dan karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau badan usaha milik

4

daerah serta pengurus pada badan lain yang anggarannya bersumber dari anggaran negara”

6. Bahwa pasal 8 ayat (3) peraturan KPU Nomor 20 tahun 2018 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang telah diubah dengan peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2018 yang pada intinya mengatur:
“Surat pernyataan dilengkapi dengan surat pengajuan pengunduran diri, tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri dan surat keterangan bahwa pengajuan pengajuan diri sedang di proses oleh pejabat yang berwenang” serta pasal 27 ayat (6) huruf b Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang telah diubah dengan peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2018 yang pada intinya mengatur” jika surat keputusan pemberhentian belum diterima pada 1 (satu) hari sebelum penetapan DCT maka harus melampirkan surat pernyataan bahwa keputusan pemberhentian belum diterima calon yang bersangkutan akibat terkendala oleh pihak yang menerbitkan keputusan pemberhentian keputusan pemberhentian dimaksud karena berada diluar kemampuan calon”
7. Bahwa berdasarkan ketentuan angka 6) diatas terlapor wajib menyampaikan kepada KIP aceh timur surat pernyataan dilengkapi dengan surat pengajuan pengunduran diri, tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri dan surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sedang diproses oleh pejabat yang berwenang. Apabila surat keputusan pemberhentian belum diterima pada 1 (satu) hari sebelum penetapan DCT maka harus melampirkan surat pernyataan bahwa keputusan pemberhentian belum diterima calon yang bersangkutan akibat terkendala oleh pihak yang menerbitkan keputusan pemberhentian dimaksud karena berada diluar kemampuan calon;

B. Bahwa terhadap hasil pemeriksaan dan pertimbangan hukum di atas panwasli kabupaten aceh timur berkesimpulan sebagai berikut :

- df
1. Bahwa undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum dan undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan aceh menjadi dasar dan pedoman bagi penyelenggara pemilu dalam melaksanakan tahapan pemilu
 2. Bahwa Undang-undang NRI Tahun 1945 telah memberikan ruang terhadap persamaan hak terkait dengan kedudukan hukum setiap warga Negara dalam konteks berbangsa bernegara, hal ini sebagaimana tercantum dalam ketentuan pasal 28 UUD NRI tahun 1945 menyatakan "setiap Warga Negara berhak atas Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Disamping itu ketentuan pasal 28 huruf d ayat (3) UUD NRI tahun 1945 juga menyatakan bahwa setiap warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan;
 3. Bahwa UUD NRI 1945 telah memberikan jaminan atas hak asasi manusia bagi seluruh warga Negara Indonesia. Hak azasi manusia dibagi menjadi dua katagori, pertama ialah katagori hak azasi manusia absolute atau hak-hak yang tidak dapat di kurangi dalam keadaan apapun sebagaimana tercantum dalam pasal 28 huruf i ayat (1) UUD NRI 1945. Katagori kedua yakni hak azasi manusia relatif yang merupakan hak-hak yang dapat dibatasi sebagaimana pasal 28 huruf j UUD NRI 1945;
 4. Bahwa hak dipilih dan hak memilih termasuk kedalam hak relatif yakni hak yang dapat dibatasi. Pembatasan hak ini dapat dilakukan melalui Undang-undang sebagai mana tercantum dalam Pasal 28 J ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi "dalam menajalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamana, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.
 5. Bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat (2) undang-undang nomor 6 tahun 2016 tentang Desa menyatakan "Penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari dana perimbangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diterima oleh Kabupaten/Kota dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota"

- 4
6. Bahwa berdasarkan pasal 1 ayat (36) Qanun Kabupaten Aceh timur Nomor 11 tahun 2011 menyebutkan Alokasi dana Gampong yang selanjutnya disingkat ADG adalah dana yang di alokasikan oleh pemerintah untuk gampong yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pemerintah Pusat dan provinsi aceh yang diterima oleh kabupaten;
 7. Bahwa bakal calon anggota DPRD Kabupaten diwajibkan mengundurkan diri dari badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 240 ayat (1) huruf k dan ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 8. Bahwa Pasal 18 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2018 menjelaskan bahwa KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan bakal calon sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 8 ayat (1) selama 14 hari selama masa verifikasi bakal calon;
 9. Bahwa KIP Kabupaten Aceh timur tidak mengetahui dan tidak mendapatkan masukan ataupun tanggapan masyarakat yang menyatakan bahwa sdr yusri, S.KM adalah perangkat desa buket drien kecamatan banda alam kabupaten aceh timur;
 10. Bahwa terlapor sdr Yusri S.KM masih menada tangani daftar tunjangan dan insentif perangkat Gampong bulan September – bulan Desember 2018
 11. Bahwa pada saat itu geuchik desa buket drien memberikan kebijakan kepada terlapor bahwasanya honorarium tersebut diberikan kepada terlapor diberikan sepenuhnya sampai bulan desember 2018 sebagaimana honorarium yang diberikan kepada tuha peut dan anggotanya yang telah berakhir masa jabatan pada September 2018, hanya saja terlapor terlanjur menanda tangani dafatr horarium tersebut, dan terlapor tidak mengetahui hal tersebut bisa berakibat fatal dikemudian hari;
 12. Bahwa surat pengunduran diri sudah terlapor buat dan sudah terlapor teruskan kepada geuchik desa buket drien dan terlapor tidak mengetahui geuchik desa buket drien tidak meneruskan surat tersebut kepada pihak lain yang berwenang;

- 4
13. Bahwa terlapor tidak tahu jika salinan surat pengunduran diri tersebut harus terlapor teruskan kepada KIP Kabupaten Aceh timur sebagai salah satu syarat pencalonan;
 14. Bahwa terlapor masih menerima tunjangan dan insentif yang merupakan hak dari kaur keuangan bulan september sampai dengan desember 2018 dikarenakan adanya kebijakan geuchik desa buket drien agar di ambil saja uang tersebut;
 15. Bahwa terlapor tidak mengetahui pengambilan uang tersebut akan berdampak negative di kemudian hari sehingga terlapor menyatakan bersedia mengembalikan uang Negara tersebut jika memang itu harus segera dikembalikan ke kas Negara melalui pihak berwenang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan Umum
4. Qanun kabupaten Aceh Timur Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pemerintahan Gampong;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Adminitratif Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2018.

MENGADILI

1. Mengabulkan Temuan Penemu untuk sebagian dan menolak selebihnya;
2. Menyatakan Terlapor Sdr.Yusri,S.KM secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif Pemilu;
3. Memerintahkan kepada KIP Aceh Timur melalui Partai Politik Terlapor Sdr.Yusri,S.KM untuk melengkapi persyaratan calon berupa *surat pengajuan pengunduran diri sebagai perangkat Desa, tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri dan surat keputusan pemberhentian oleh pejabat yang berwenang atau surat pernyataan bahwa keputusan pemberhentian belum diterima calon yang bersangkutan akibat terkendala oleh pihak yang menerbitkan*

keputusan pemberhentian dimaksud karena berada diluar kemampuan calon; paling lambat 3 (Tiga) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permintaan pemenuhan kelengkapan persyaratan calon dari KIP Aceh Timur;

4. Memerintahkan kepada KIP Aceh Timur untuk tidak mengikut sertakan Terlapor Sdr. Yusri, S.KM pada tahapan Pemilu berikutnya dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019, apabila tidak melengkapi persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam amar nomor 3;
5. Memerintahkan kepada KIP Aceh Timur untuk melaksanakan putusan ini paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal putusan dibacakan.

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Panwaslih Kabupaten Aceh Timur pada tanggal Lima belas, bulan April, tahun Dua Ribu Sembilan Belas oleh 1) Maimun, 2) Iskandar Agani, 3) Muhammad Jafar, 4) Musliadi, 5) Saifullah, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Panwaslih Kabupaten Aceh Timur dan dibacakan dihadapan para pihak secara terbuka dan dibuka untuk umum pada hari Senin, tanggal Lima Belas, bulan April, tahun Dua Ribu Sembilan Belas.

Ketua dan Anggota
Majelis Pemeriksa



Anggota,

Iskandar Agani

Anggota,

Musliadi

Anggota,

Muhammad Jafar

Anggota,

Saifullah

Sekretaris Majelis
Pemeriksa,


A. Haris